



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BENCANA

Jl. HOS Cokroaminoto No.1, Sampit, Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811
Website: www.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KETAPANG

NOMOR : 075/SOS,PPPA dan KB-D / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN KETAPANG
PERIODE 2021-2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa sekaligus penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat unik menjamin keberlangsungan bangsa dimasa akan datang;
- b. bahwa Forum Anak Daerah Kabupaten Ketapang merupakan salah satu wadah dalam upaya mewujudkan hak-hak anak dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);
 3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 201 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Ketapang Periode 2021-2022 dengan struktur organisasi sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana diktum KESATU bertugas sebagai :

- a. Menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya yang terkait dengan persoalan anak;
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Ketapang;
- d. Melaporkan hasil program Forum Anak Daerah Kabupaten Ketapang melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.

KETIGA : Tim Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi :

- a. Menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Ketapang;
- c. Menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana menciptakan kader perubahan serta motivator bagi anak di Kabupaten Ketapang;
- d. Menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap Budaya Daerah dan Nasional;

e. Menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan dan Kesehatan Sosial.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran (APBD) Kabupaten Ketapang dan dari sumbangan yang sah tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal, 01 September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KETAPANG



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BP2AKB Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ketapang;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang;
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PP, PA dan KB
NOMOR : 075 / DINSOS, PPPA DAN KB-D/ 2021
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN KETAPANG PERIODE 2021-2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN KETAPANG PERIODE 2021-2022

No	Jabatan	Nama	Asal Instansi/Kabupaten
1	2	3	4
1	Tim Kode Etik	1. Akia, SE, M.AP 2. H. M. Yani, SE, ME 3. Ir. Dian Rianita, M. Si.	1. Kepala Dinas Sosial 2. Sekretaris Dinas Sosial 3. Kabid PPPA Dinas Sosial
2	Pendamping	1. Henny Kurniasih, S.KM 2. Rahmat Kartolo, S.Pd.I, M. Sos. 3. Asnawati, SE 4. Syarif Hanif, SE 5. Siti Padilah, S.Tr. Keb 6. Rini Pratiwi, S.PSi	1. Kepala Seksi Perlindungan Anak 2. Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 3. Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 4. Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 5. Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 6. Petugas Layanan Perlindungan PA
3	Fasilitator Forum Anak Kabupaten	Mantan Presiden FAD Kabupaten Ketapang	
4	Pengurus Forum Anak Daerah		
	Ketua	Putri Nur Oktavia	
	Wakil Ketua I	Bela Nur Putri	
	Wakil Ketua II	Rahn Siti Aqila Aisyah Azhara	
	a) Divisi Data dan Dokumentasi		
	Koordinastor	Ari Widiyanto Pratama	
	Anggota	Rizki Aditya Pratama	
	b) Divisi Hukum dan Event Management		
	Koordinastor	Salsabila Ega Saputri	
	Anggota	Dwi Rantika	
	c) Divisi Kreatif		
	Koordinastor	Maudy Karmilia	
	Anggota	Rahmayuni Fitriyani	
	d) Divisi Informasi		
	Koordinastor	M. Ridho	
	Anggota	Dhea Nur Fitriyani	
	Sekretariat Forum Anak Daerah		
	Ketua	Putri Nur Oktaviani	

a) Divisi Media dan Kreatif	
Koordinastor	Fahmi
Anggota	Lintang Maharani Satya Negeri
b) Divisi Administrasi dan Data	
Koordinastor	Muhammad Alfatih
Anggota	Nuraini

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KETAPANG

